



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N .

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 40 TAHUN 1999**

**T E N T A N G
PANITIA PERTIMBANGAN IZIN TEMPAT USAHA/
IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN
(HINDER ORODONANTIE) DI WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian, Pengalihan dan Pendaftaran Ulang Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya serta dalam rangka mempercepat pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu membentuk Panitia Pertimbangan Izin Tempat Usaha/Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. 1926 Nomor 226 juncto Stbl. 1940 Nomor 450 ;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 5. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya nomor 63 Tahun 1996 tentang Pengalihan Tugas Pengelolaan Izin Tempat Usaha dan izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) dari bagian Tata Pemerintahan ke Bagian Perkotaan Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

6. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya nomor 11 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penyelesaian, Pengalihan dan Pendaftaran Ulang Izin Tempat Usaha dan izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Panitia Pertimbangan Izin Tempat Usaha/Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder Orodonantie) di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Panitia Pertimbangan Izin Tempat Usaha/Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder Orodonantie) di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tugas Panitia Pertimbangan dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini adalah :

- a. Meneliti kelengkapan persyaratan administrasi yang diperlukan dalam rangka permohonan Izin Tempat Usaha/Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan ;
- b. Mengadakan penelitian lapangan terhadap lokasi/ tempat usaha yang dimohonkan izin guna menetapkan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh pemohon antara lain menyangkut kebenaran letak tepat lokasi, konstruksi maupun kelengkapan sarana dan prasarana bangunan, persyaratan sanitasi, pencegahan kebakaran serta persyaratan lain yang diperlukan untuk pencegahan bahaya kerusakan dan gangguan yang ditimbulkan oleh tempat usaha yang bersangkutan;
- c. Memberikan pertimbangan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dalam rangka pemberian izin/izin bersyarat atau penolakan permohonan izin ;

d. Melaporkan hasil tugas Panitia Pertimbangan dimaksud kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 3

Untuk kelancaran tugas Panitia Pertimbangan dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini para Anggota Panitia (Kepala Dinas/Bagian/Instansi) dapat menunjuk seorang personil sebagai pelaksana dengan surat tugas.

Pasal 4

Semua biaya untuk keperluan dimaksud dalam Pasal 1,2, dan 3 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya pasal 2.2.3.1081.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 52 Tahun 1998 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1999 ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A.
pada tanggal 13 APRIL 1999.

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I.


SALINAN :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya
Dati II Surabaya ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setkodya
Dati II Surabaya ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setkodya Dati II
Surabaya ;
 7. Para Anggota Panitia yang bersangkutan.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1999, tanggal 13 April 1999 Nomor 14.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum



KODRAT SAMADIKUN, SH
Penata Tk.I
Nip. 510 036 885

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
PERTIMBANGAN IZIN TEMPAT USAHA/IZIN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN
(HINDER ORDONANTIE) DI WILAYAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Nomor	Kedudukan dalam Panitia	Jabatan dalam Dinas
1	2	3
1.	K e t u a	Asisten Tatapraja
2.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Perkotaan Sekretariat Kotamadya Dati II Surabaya
3.	Sekretaris	Kasubbag Administrasi Per- kotaan, Bagian Perkotaan Setkodya Dati II Surabaya
4.	Bendahara	Bendaharawan Rutin Bagian Perkotaan Setkodya Dati II Surabaya
5.	A n g g o t a	<ul style="list-style-type: none"> a. Kapolwiltabes Surabaya b. Kepala Dinas Tata Kota Daerah Kodya Dati II Su- rabaya c. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kodya Dati II Surabaya d. Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kodya Dati II Surabaya e. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran daerah Kodya Dati II Surabaya f. Kepala Kantor Depnaker Kotamadya Surabaya g. Kepala Kantor Deperindag Kotamadya Surabaya


1	2	3
		<ul style="list-style-type: none">h. Kepala Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabayai. Kepala Bagian Organisasi Setkodya Dati II Surabayaj. Kepala Bagian Lingkungan Hidup Setkodya Dati II Surabaya

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

Drs. H. W A R D J I.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum



KODRAT SAMADI KUN, SH
Penata Tk.I
Nip. 510 036 885